



Pemerintah
Kabupaten Bantul



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan, Ringinharjo,
Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325



www.inspektorat.bantulkab.go.id



Inspektorat@bantulkab.go.id



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul



[inspektoratbantul](https://www.instagram.com/inspektoratbantul)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.



Bantul, Februari 2024
Inspektur,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan



Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105,2%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Persentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	2
D. Keragaman SDM	3
E. Isu Strategis	6
F. Cascading Kinerja	8
G. Peta Proses Bisnis	8
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Kebijakan, Strategi dan Program	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	15
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	16
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
C. Akuntabilitas Anggaran	24
D. Efisiensi Sumber Daya	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	29

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1. 2 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	5
Tabel 1. 3 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	6
Tabel 1. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	7
Tabel 1. 6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	9
Tabel 1. 7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	10
Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	12
Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.....	13
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	15
Tabel 2. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	16
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	17
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	18
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2023	18
Tabel 3. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	19
Tabel 3. 5 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Perwakilan DIY.....	20
Tabel 3. 6 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat DIY	20
Tabel 3. 7 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah	20
Tabel 3. 8 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	22
Tabel 3. 9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	24
Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	25
Tabel 3. 11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	26

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi	3
Gambar 1. 2 Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Gambar 1. 3 Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	4
Gambar 1. 4 Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Gambar 1. 5 Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kab. Bantul	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemda Kabupaten Bantul mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi *governance* yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Pembentukan OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

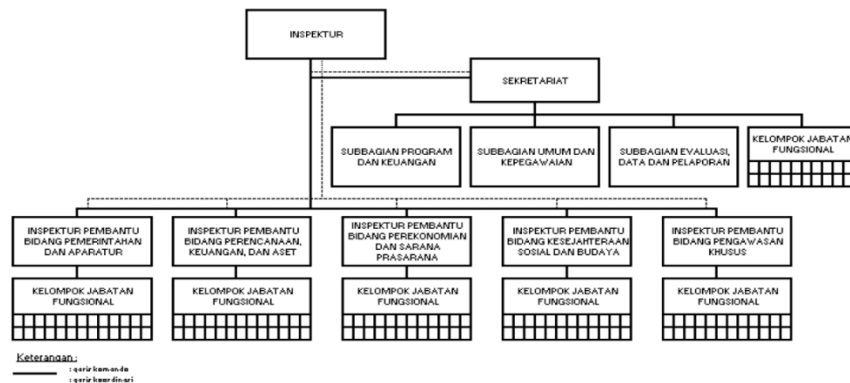
C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

4. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1
Bagan Struktur Organisasi

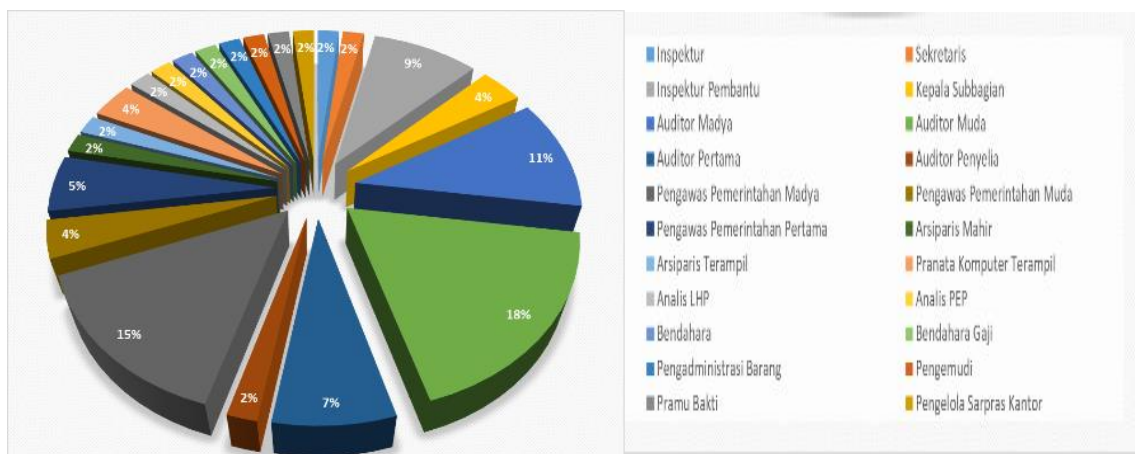


Sumber: Perbup Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Jumlah pegawai Inspektorat Daerah per 02 Januari 2024 sebanyak 55 (lima puluh lima), sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2
Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2024

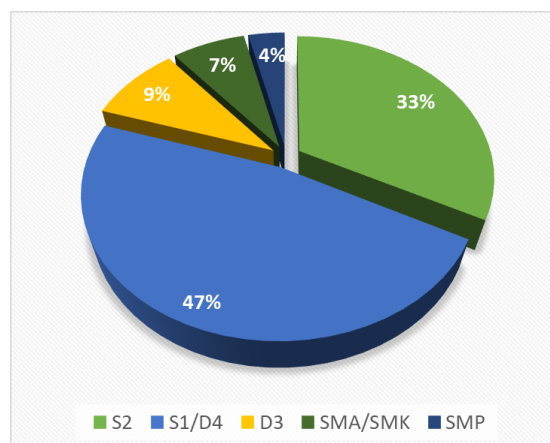
Tabel 1. 1
Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	5
4	Kepala Subbagian	2
5	Auditor Madya	6
6	Auditor Muda	10
7	Auditor Pertama	4
8	Auditor Penyelia	1
9	Pengawas Pemerintahan Madya	8
10	Pengawas Pemerintahan Muda	2
11	Pengawas Pemerintahan Pertama	3
12	Arsiparis Mahir	1
13	Arsiparis Terampil	1
14	Pranata Komputer Terampil	2
15	Analisis LHP	1
16	Analisis PEP	1
17	Bendahara	1
18	Pengelola Sarpras Kantor	1
19	Bendahara Gaji	1
20	Pengadministrasi Barang	1
21	Pengemudi	1
22	Pramu Bakti	1
Jumlah		55

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2024

Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SMP sampai dengan Strata 2 (S-2), dengan rincian seperti pada Gambar 1.3.

Gambar 1. 3
Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2024

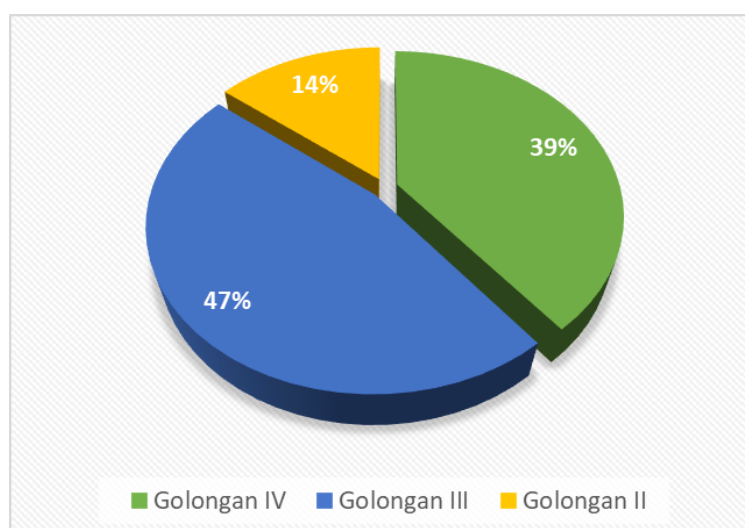
Tabel 1. 2
Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	19
2	S1/D4	25
3	D3	5
4	SMA/SMK	5
5	SMP	1
Jumlah		55

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2024

Ditinjau dari komposisi pangkat dan golongan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan golongan dan pangkat tinggi, meliputi Gol IV, Gol III dan Gol II, dengan rincian seperti pada Gambar 1.4.

Gambar 1. 4
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2024

Tabel 1. 3
Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	21
2	Golongan III	27
3	Golongan II	7
Jumlah		55

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2024

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 4
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada (<i>Existing</i>)						Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi				Jumlah	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	6	6				6	6					3	3
	2. Pengawas	3		3			2	1	1					2
	3. Pelaksana	15		6	9		8	1	1	1	4	1	6	2
C	Jabatan Fungsional	99		93	6		38	10	23	4	1		17	21
	Jumlah	124	7	102	15	0	55	19	25	5	5	1	27	28

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.4, tingkat pendidikan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2% relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang (45%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 orang (35%), D3 5 orang (9%), SMA 5 orang (9%), SMP 1 orang (2%). Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 69 orang, terdiri dari 61 orang pejabat pelaksana substantif dan 8 pejabat pelaksana administratif. Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

E. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.5.

Tabel 1. 5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal	APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
			Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas

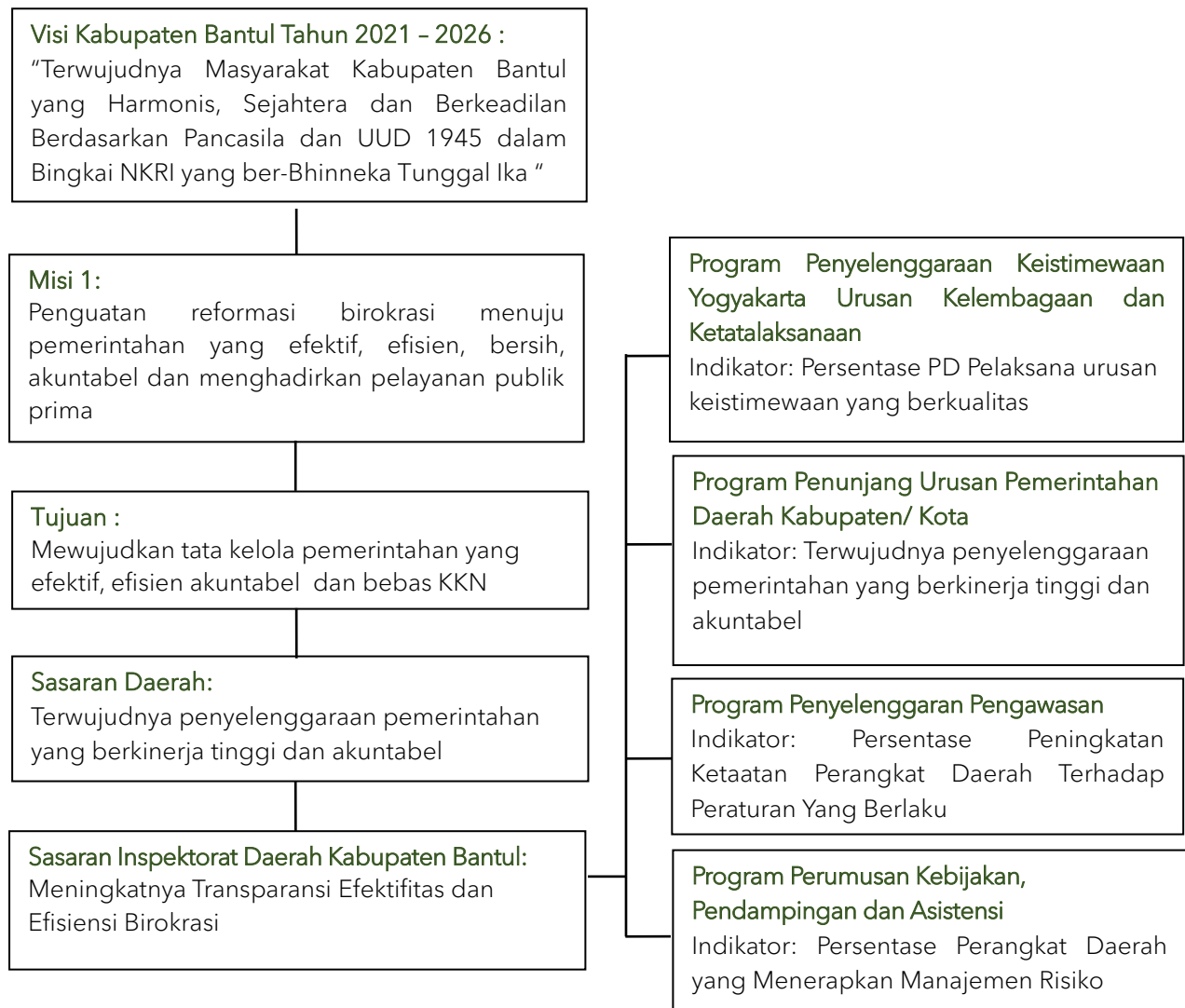
Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
3. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
4. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
5. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
6. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK; dan
7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

F. Cascading Kinerja

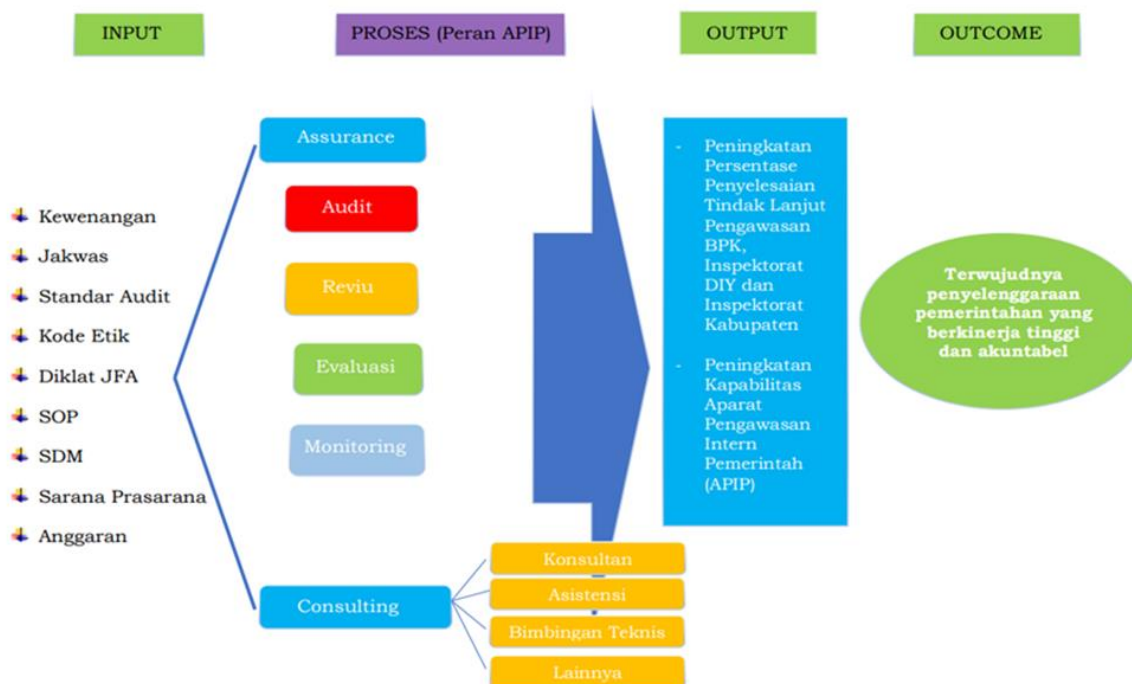
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul:

Gambar 1. 5
Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kab. Bantul



Sumber: Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.b/b/ev.SAKIP/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
1.	Merekomendasikan kepada Inspektur agar Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark)	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah membuat laporan yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi (Benchmark) Tahun 2022. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

Sumber: Subbagian Program dan Keuangan, Inspektorat, 2024

Tabel 1. 7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan
Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

N o	Indikator Kinerja Utama		Capaian Tahun 2021		Tahun 2022					
					Target		Realisasi		% Realisasi	
	Inspektorat DIY	Inspektorat Bantul	Inspektorat DIY	Inspektorat Bantul	DIY	Bantul	DIY	Bantul	DIY	Bantul
1	Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	94.35	92	90	82.5	95.85	93.3	106.5	113.26

Sumber: Subbagian Program dan Keuangan, Inspektorat, 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, tujuan Inspektorat Daerah adalah sasaran daerah yang didukung Inspektorat Daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, sedangkan sasaran Inspektorat Daerah adalah meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama):

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tabel 2. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten
			Kapabilitas APIP

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
			Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
			Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi
		Penguatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan
			Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	83,5	I	83,5
					II	83,5
					III	83,5
					IV	83,5*)
2.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3*)

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp175.000.000,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.221.547.138,00
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.002.690.500,00
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.654.556.620,00
Jumlah		Rp13.053.794.258,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	3 (tiga) Program

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93.3%	83.5%	92.1%	110,3	85	108,4
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	100

Sumber: esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105,2%.

Tabel 3. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
1	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	82.5 %	83.5 %	93.3 %	92.1 %
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Subbagian Program dan Keuangan, Inspektorat, 2024

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Misi Pertama “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima” dengan tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN” maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkontribusi dengan menjabarkan tujuan ke dalam sasaran yang masing-masing terdapat indikator capaian yang diukur melalui kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93.3%	83.5%	92.1%	110,3	85%	108,4
2.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja persentase penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 83.5%, terealisasi sebesar 92.1%, tercapai 110,3% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 85%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 108,4% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian kinerja Kapabilitas APIP menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Level 3, terealisasi sebesar Level 3, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar Level 3. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026. Adapun evaluasi dan analisis tingkat

pencapaian kinerja dari meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi didapatkan dari:

1. Persentase penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Persentase penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang merupakan hasil dari 3 (tiga) komponen penyusunan yaitu hasil pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut:

- a. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI Perwakilan DIY s.d. semester 2 tahun 2023 sebesar 85,71% adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Perwakilan DIY

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
19	35	30	85,71%

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2024.

- b. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat DIY s.d. semester 2 Tahun 2023 sebesar 100% adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat DIY

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
15	15	15	100%

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2024.

- c. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah s.d. semester 2 tahun 2023 sebesar 90,48% adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
196	210	190	90,48%

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2024.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Proses verifikasi yang melibatkan pemeriksa/auditor eksternal harus berjenjang sampai ke pusat sehingga menghambat proses penyelesaian tindak lanjut;
- 2) Terdapat temuan rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi/peraturan daerah yang membutuhkan waktu dalam proses pengesahannya.

Adapun Solusi dalam menghadapi kendala dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut:

- 1) Komunikasi secara intensif dengan pemeriksa/auditor eksternal dan pihak terkait dalam penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi/peraturan daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
- 2) Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala.

2. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan evaluasi terhadap penilaian mandiri penyelenggaraan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Dari hasil evaluasi

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,06. Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada
Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0.63	3	0.54
2	Praktik Profesional	4	0.72	3	0.54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0.24	4	0.24
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0.24	3	0.36
5	Struktur Tata Kelola	4	0.48	3	0.40
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6	Peran dan Layanan	3	1.20	3	1.20
Simpulan Entitas		3	3.51	3	3.06

Sumber : BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta, 2024

Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*).

Penilaian kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun kendala yang dihadapi dalam Kapabilitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan PKPT Berbasis Risiko belum sepenuhnya didukung dengan kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
- 2) Belum melakukan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari sistem pelaksanaan anggaran untuk menjamin bahwa APIP mengelola aktivitas secara ekonomis dan efisien serta sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya, secara berkelanjutan;

Adapun Solusi dalam menghadapi kendala dalam Kapabilitas APIP sebagai berikut:

- 1) Menyusun kertas kerja pendukung PKPT Berbasis Risiko; dan
- 2) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja, serta pelaporan kepada manajemen.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Kapabilitas APIP yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi dan pendampingan penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian semua perangkat daerah secara berkelanjutan; dan
- 2) Melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) terhadap elemen-elemen kapabilitas APIP guna mengetahui elemen yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai dasar untuk menyusun *Action Plan* menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan indikator persentase perangkat daerah pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas pada tahun 2023 menargetkan sebesar 38.89% tercapai sebesar 38.89% program ini didukung oleh kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan.
2. Program penyelenggaraan pengawasan dengan indikator persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku pada

tahun 2023 menargetkan sebesar 13% tercapai sebesar 13% program ini didukung oleh kegiatan antara lain:

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal; dan
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan manajemen risiko pada tahun 2023 menargetkan sebesar 25% tercapai sebesar 25% program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - b. Pendampingan dan Asistensi.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp13.053.794.258,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp12.659.547.893,00 atau sebesar 96.98%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	2.832.247.120,00	21.70
Jumlah		2.832.247.120,00	21.70
Belanja Pendukung		10.221.547.138,00	78.30
Total Belanja		13.053.794.258,00	100

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2023.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp2.832.247.120,00 atau sebesar 21.70% dari total

belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp10.221.547.138,00 atau sebesar 78.30% dari total belanja.

Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dalam belanja operasi yang didalamnya terdapat belanja pegawai dengan rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp8.060.562.953,00 teralisasi sebesar 96.71%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 96.98% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 96.83%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97.02%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 98.95%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas APIP sebesar 96.81%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi menyerap anggaran sebesar yaitu 96.83% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	83.5%	92.1%	100	30.846.000	30.521.000	98.95
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	2.801.401.120	2.712.078.900	96.81

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 0.52%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah

terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.87%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0.15%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas APIP sebesar 1.89%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 0.00%. Jika dilihat dari efisiensi sasaran meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi memiliki efisiensi sebesar 1.87% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 11
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	30.846.000,00	30.521.000,00	0,00	0,00
2	Kapabilitas APIP	2.801.401.120,00	2.712.078.900,00	52.950.000,00	1.89
Jumlah		2.832.247.120,00	2.742.599.900,00	52.950.000,00	1.87
Belanja Pendukung		10.221.547.138,00	9.916.947.993,00	14.839.042,00	0.15
Total Belanja		13.053.794.258,00	12.659.547.893,00	67.789.042,00	0.52

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Komitmen dan integritas yang tinggi dari Pimpinan dan seluruh APIP;
2. Kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra kerja pengawasan;
3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia secara masif dan berkelanjutan; dan
4. Berjalannya fungsi konsultatif berupa pelayanan konsultasi bagi mitra kerja pengawasan (perangkat daerah).

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten;
2. Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala;
3. Melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) terhadap elemen-elemen kapabilitas APIP guna mengetahui elemen yang memerlukan perbaikan (*Area of*

Improvement) sebagai dasar untuk menyusun *Action Plan* menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi; dan

4. Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *early warning system* (memberi peringatan dini) dan melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya penyimpangan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

❖ Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	82.5	83.5	84.5	85	85
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3

❖ Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
Jabatan : Inspektur
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
NIP. 197403221993111001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Jabatan : Inspektur
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	83,5	I	83,5
					II	83,5
					III	83,5
					IV	83,5*)
2.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp175.000.000,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.151.547.138,00
3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.002.690.500,00
4.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.654.556.620,00
	Jumlah Anggaran	Rp12.983.794.258,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023



- ❖ Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022.

NOMOR	:	061/061.b/ev.SAKIP/2023
TANGGAL	:	31 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦲꦶꦤꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦤꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : Bantul, 31 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022
Kepada:
Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 61/PKPT/2023 tanggal 28 Pebruari 2023 tentang Perintah untuk melaksanakan Evaluasi Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Evaluasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaianpencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan kalurahan;
- 5) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 6) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 7) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 8) pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- 9) pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- 10) penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan

- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, dan Menghadirkan Pelayanan Public Prima", Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak dua indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 107% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	82,5	93,44	113,26
2.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100,00

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa rasio capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **107 %** termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pencapaian tertinggi ada pada indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yaitu mencapai 113,26%, sementara Indikator Kapabilitas APIP mencapai 100%, Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 secara keseluruhan.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2021) sebesar 189,45%, maka kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan. Namun hal ini dikarenakan adanya perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat tiga rekomendasi dalam penyajian Lapran Kinerja (LKJ) telah ditindaklanjuti terlampir dalam LKJ Tahun 2022.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 86,08. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,73 atau 89,10 % dari bobot sebesar 30%;

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,73	89,10
1.a	Dokumen Perencanaankinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,02	89,09
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,31	88,75

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil,

dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bagian lain (*crosscutting*).

- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,03 atau 80,10% dari bobot sebesar 30%;

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,03	80,10
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,00	83,33
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,33	81,43
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,70	78,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam

penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan

- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,82 atau 85,48% dari bobot sebesar 15%;

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,82	85,48
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,65	88,33
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,85	85,56
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,32	84,29

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,50 atau 90,00% dari bobot sebesar 25%.

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	22,50	90,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25	90,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

- Pada implementasi SAKIP masih terdapat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum ditindaklanjuti yaitu "Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas".

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 2,53% yaitu dari 88,61 menjadi 86,08 pada tahun 2022 dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 83

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bahwa belum terdapat dokumen perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) sehingga Inspektorat Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Inspektur agar Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark)

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 86,08. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

No	Perencanaan	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.73
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.03
3	Pelaoran Kinerja	15.00	12.85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	22.50
			86.08
			A

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740322 199311 1001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦲꦶꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦫꦏꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 61 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1	Hermawan Setaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	12 HP
4	Sriningsih Rahayu, S.E.	Ketua Tim	12 HP
5	Novi Kumiasari, S.IP.	Anggota	12 HP
6	Suryanta	Anggota	12 HP
7	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
8	Nur Zubaidah, S.H., M.Si.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	4 HP
9	Ponja Kuantana	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Sekretariat Daerah;
- Inspektorat Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- Kapanewon Srandakan;
- Kapanewon Sanden; dan
- Kapanewon Bantul.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023



Hermawan Setaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081382000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**